

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada tanggal 25 Januari 2021 Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklasifikasikan industri baru yang dinamakan *IDX Industrial Classification* (IDX-IC). Adanya sistem pengelompokan baru ini membuat sektor bertambah menjadi 12 sektor, diantaranya yaitu sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor barang konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan real-estat, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, dan sektor produk dan investasi tercatat. Pertambangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 didefinisikan sebagai seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDM) yang sangat melimpah. Salah satu sumber daya alam tersebut termasuk ke dalam sektor pertambangan. Di Indonesia, sektor pertambangan baik migas ataupun non migas merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara dan penyumbang terbesar terhadap pajak. Sektor pertambangan di Indonesia juga merupakan salah satu sektor yang sangat berkontribusi dalam menunjang Pembangunan ekonomi di Indonesia. Potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam dan mineral dapat membantu perkembangan perusahaan-perusahaan dalam melakukan eksplorasi pertambangan sumber daya alam dan mineral.

Perusahaan sektor pertambangan terbagi ke dalam dua sub sektor yaitu minyak, gas dan batu bara, serta energi alternatif. Berikut merupakan jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.


**Tabel 1. 1 Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022**

Sub Sektor	Industri	Jumlah Perusahaan
Minyak, Gas & Batu Bara	Minyak dan Gas	18
	Batu Bara	40
	Pendukung Minyak, Gas dan Batubara	15
Energi Alternatif	Peralatan Energi Alternatif	2
	Bahan Bakar Alternatif	1
Total		76

(Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2023)

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa batu bara merupakan sumber daya alam yang paling unggul. Saat ini hampir 40% sumber pembangkit listrik dunia bersumber dari batu bara. Menurut BP *Energy Outlook* 2018, batu bara akan berkontribusi setidaknya 30% sebagai sumber energi pembangkit listrik dunia. Pada 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta ton batu bara. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pertahunnya atau ekuivalen dengan Rp235 triliun.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK 07/2019). Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi indikator yang penting untuk melihat pertumbuhan perekonomian negara dalam suatu periode.




Gambar 1. 1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan PDB pada beberapa sektor khususnya sektor pertambangan selalu mengalami fluktuasi. Pertumbuhan sektor pertambangan pada tahun 2018 sebesar 2,16%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,94% menjadi 1,22% dan semakin parah pada tahun 2020 dengan persentase pertumbuhan menurun menjadi -1,95%. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan dari tahun sebelumnya menjadi 4,00%. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,38% menjadi 4,38%. Terjadinya penurunan pada tahun 2019 dan 2020 ini merupakan dampak dari *Covid-19* yang melemahkan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan PDB sangat penting dikarenakan pertumbuhan penerimaan domestik bruto yang tidak stabil mencerminkan pendapatan dari sektor tersebut sedang tidak stabil. Keadaan yang tidak stabil ini mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk menghindari beban pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan data di atas, penulis ingin meneliti mengenai dampak *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

## **1.2 Latar Belakang**

Perpajakan di Indonesia merupakan bagian yang cukup penting dalam proses pembangunan yang dapat dilihat dari nilai penerimaan negara yang cukup tinggi melalui pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara, menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak bukan hanya dilakukan oleh orang pribadi saja, namun juga diberlakukan untuk badan usaha. Pemerintah dan perusahaan cenderung memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai perpajakan. Dalam pandangan pemerintah, pajak merupakan sumber utama pendanaan untuk kegiatan pemerintah. Di sisi lain, bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.

Pemerintah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. APBN tersebut merupakan rencana keuangan pemerintah negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN terdiri dari daftar pendapatan dan daftar belanja yang dilakukan oleh negara. Dalam daftar pendapatan, terdapat tiga sumber utama yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Berikut ini data sumber penerimaan APBN di tahun 2018-2022:



Gambar 1. 2 Sumber Penerimaan Pajak Dalam APBN Tahun 2018-2022 (Dalam Triliun Rupiah)

(Sumber: kemenkeu.go.id, 2023)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pajak menempati posisi paling atas dari penerimaan negara bagi Indonesia dalam lima tahun terakhir, terbukti dari tingginya penerimaan pajak dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Selisih terbesar antara penerimaan pajak dengan penerimaan bukan pajak berada pada tahun 2019 dengan nilai selisih sebesar 1.408,08 dengan nilai penerimaan pajak sebesar 1.786,38 serta PNBP sebesar 378,3. Artinya penerimaan pajak 1.408,08 lebih tinggi dari pada PNBP. Di sisi lain terdapat selisih yang signifikan juga antara penerimaan pajak dan penerimaan hibah, pada tahun 2022 dengan nilai selisih terbesar 1.783,41 dengan nilai

penerimaan pajak sebesar 1.783,99 serta penerimaan hibah sebesar 0.58. Artinya penerimaan pajak 1.783,41 lebih tinggi dari pada hibah.

**Tabel 1. 2 Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia Tahun 2018-2022**

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.424	1.577,6	1.404,5	1.229,6	1.734,0
Realisasi	1.315,9	1.332,1	1.285,2	1.231,87	2.034,5
Efektivitas pemungutan pajak	92%	84,4%	91,5%	110.19%	114%

(Sumber *komwasjak.kemenkeu.go.id* data diolah penulis, 2023)

Dapat dilihat dari tabel 1.2 di atas, penerimaan yang diterima dari sektor pajak tahun 2018-2020 berkisar 84,4% sampai 92%. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak berhasil melampaui target yaitu sebesar 110,19% dan 114%. Besarnya jumlah penerimaan yang diterima oleh negara khususnya dari sektor pajak menjadi salah satu hal yang menarik perhatian pemerintah. Yang dimana hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap negara.

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya mengalami banyak rintangan. Salah satunya dikarenakan sistem ketentuan pajak di Indonesia yaitu *self-assessment system* yang belum optimal. *Self-assessment system* merupakan sistem yang memberi kebebasan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri tanggungan perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Penyebab sistem belum optimal ini dikarenakan sistem ini berisiko tak terhindarkan bahwa wajib pajak dengan sengaja menghindari pembayaran beban pajaknya secara penuh (Asalam & Pratomo, 2020). Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh tindakan praktik dari wajib pajak untuk meminimalkan pengeluaran dalam membayar pajak dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam memanfaatkan pengeluaran terhadap biaya pajak yang harus dikeluarkan. *Tax avoidance* ini dilakukan dengan cara menekan beban pajak yang harus dibayarkan tetapi tetap memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* mengacu terhadap celah undang-undang

perpajakan (Permatasi & Winata, 2022). *Tax avoidance* berkaitan dengan teori keagenan atau *agency theory* yang mengkaji hubungan antara seorang atau lebih (*principal*) dengan orang lain (*agent*). Pada penelitian ini, perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah yang berkeinginan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak (perusahaan) agar terlaksananya kemakmuran rakyat. Lain halnya dengan perusahaan sebagai agen yang melakukan pengelolaan keuangan dengan meminimalkan pajak yang terutang agar mendapatkan laba yang tinggi, karena pada dasarnya pajak terutang akan mengurangi laba.

Laporan *Tax Justice Network* 2020 menyatakan Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun yang diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke Indonesia dengan tujuan tidak melaporkan berapa banyak keuntungan sebenarnya yang dihasilkan di negara tempat berbisnis. (nasional.kontan.co.id, 2020).

Di Indonesia, sektor yang diduga agresif dalam penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Loade M. Syarif menyebut bahwa kepatuhan wajib pajak pada sektor sumber daya alam atau sektor ekstraktif masih sangat rendah (www.cnnindonesia.com). Di sisi lain, besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan ternyata tidak berbanding lurus dengan kontribusi pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa terdapat ketidaksamaan data perpajakan sektor pertambangan yang disediakan sejumlah lembaga. Lebih lanjut ICW juga menyebutkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sektor pertambangan terus mengalami penurunan. *Tax ratio* pertambangan masih dibawah *tax ratio* nasional, rendahnya *tax ratio* mengindikasikan adanya perilaku penghindaran pajak yang dilakukan industry pertambangan (Pradhana & Nugrahanto, 2021).

**Tabel 1.3 Perbandingan Tax Nasional dan Sektor Pertambangan Tahun 2018-2022**

<b>Tax Ratio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Pertambangan</b>	4,95%	1,70%	1,22%	-	8,3%
<b>Nasional</b>	10,24%	9,76%	8,33%	9,12%	10,38%

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa *tax ratio* nasional meskipun tingkat yang rendah tetapi pertumbuhan naik-turunnya masih fluktuatif. Sementara untuk *tax ratio* pertambangan cenderung turun drastis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax ratio* dari sektor pertambangan di Indonesia cenderung rendah. Pada tahun 2021 sendiri, pemerintah tidak memaparkan data rinci mengenai realisasi angka penerimaan pajak dari PPh sektor pertambangan sehingga *tax ratio* pertambanga tidak terungkap, dimana *tax ratio* nasional sendiri mengalami kenaikan yakni sebesar 9,12%. Akibat tidak adanya patokan dari *tax ratio ini*, tidak ada kepastian mengenai penerimaan pajak dari sektor pertambangan tersebut murni karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi, meningkatnya transparansi pembayaran pajak atau karena adanya kenaikan harga minyak dan batu bara. Meskipun pada tahun 2021 sektor pertambangan merupakan sektor dengan pertumbuhan pajak terbesar dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Maftuchan (2019), rendahnya *tax ratio* berkaitan dengan adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan terjadi karena pelaku usaha memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Selain itu, rendahnya penerimaan pajak di sektor ini, berdasarkan *tax ratio* juga disebabkan oleh lemahnya kemampuan otoritas pajak dan fiskus dalam memeriksa wajib pajak, sehingga dugaan penghindaran pajak yang diajukan oleh pihak fiskus sering mengalami kekalahan di pengadilan pajak.

Fenomena *tax avoidance* juga terjadi pada perusahaan pertambangan di Indonesia tahun 2019. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Tindakan yang dilakukan PT Adaro yaitu menjual batu bara dengan harga murah ke

anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Service International untuk dijual dengan harga tinggi. Melalui perusahaan ini, *Global Witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. *Global witness* juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (www.globalwitness.org, 2019).

Adapun kasus penghindaran pajak yang terungkap pada tahun 2021, yang dilakukan oleh PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk dengan modus penyuapan. Bank panin tercatat memiliki pajak kurang bayar sebesar 1,3 Triliun setelah dilakukan pemeriksaan langsung pada tahun 2016. Sebelumnya bank panin tercatat potensi pajak Bank Panin sebesar Rp 81 miliar, lalu dari hasil pemeriksaan General Ledger, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) ditemukan pajak kurang bayar sebesar Rp 900 miliar. Bank Panin melakukan upaya meminimalisir pajaknya dengan mengutus orang kepercayaannya untuk menegosiasikan penurunan kewajibannya di angka Rp 300 miliar. Penghindaran pajak dilakukan dimana Bank Panin tidak hanya dengan meminta penurunan beban pajaknya saja tetapi Bank Panin juga berjanji akan memberikan biaya komitmen sebesar Rp 25 miliar dimana hal ini merupakan tindakan suap pajak (CNN Indonesia, 2021).

Adanya praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional diantaranya *sales growth*, intensitas aset tetap, dan kualitas audit. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun (Ramadian & Gunawan, 2023). Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh dengan besarnya *sales growth*. Perusahaan yang memiliki *sales growth* yang terus meningkat menandakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesuksesan dalam menjalankan usahanya. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, maka keuntungan atau laba yang diterima akan meningkat. Kenaikan tingkat laba akan membuat beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar, sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian Marfiana & Putra (2021) serta Heryana et al (2022) menunjukkan bahwa *sales growth* atau pertumbuhan penjualan berpengaruh positif

terhadap *tax avoidance*. Mereka berpendapat bahwa semakin besar penjualan maka semakin besar pendapatan yang didapatkan dan semakin besar laba maka akan semakin besar beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Berbeda dengan penelitian (Yohan & Pradipta, 2019) yang menunjukkan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain variabel di atas Intensitas Aset Tetap menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Intensitas aset tetap merupakan gambaran seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan aset yang dimiliki pada aset tetap (Suhaidar et al., 2020). Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, *property*. Berdasarkan PSAK 16 aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif serta diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dapat memanfaatkan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Puspita & Meiriska, 2017). Hal itu berarti semakin tinggi intensitas aset tetap, maka semakin tinggi juga perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*. Ini sejalan dengan penelitian (Sahrir et al., 2021) dan (Nugraha & Mulyani, 2019) yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Nursida et al., 2022) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu kualitas audit. Kualitas audit merupakan kesesuaian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor terhadap regulasi yang berlaku. Menurut Audit & Aprilina (2017) prinsip penting dalam *good corporate governance* salah satunya adalah transparansi yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat mengenai laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Aktivitas yang dilakukan oleh auditor terhadap perusahaan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menilai kinerja manajemen. Berdasarkan Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP), audit dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan yang mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan. Perusahaan yang di audit oleh KAP yang baik dan terpercaya maka perusahaan tersebut akan semakin sulit untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sahara, 2022) dan (Erwin Sulistiono, 2018) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arinda & Dwimulyani, 2019) yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang terdapat perbedaan pendapat pada penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi terkait *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh *Sales Growth*, Intensitas Aset Tetap, dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek (BEI) Indonesia Periode 2018 - 2022)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Namun dalam proses pemungutannya terdapat banyak kendala, salah satunya yaitu terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak besar setiap tahunnya, namun wajib pajak menginginkan hal sebaliknya. Khususnya wajib pajak badan yang menginginkan laba besar namun dengan beban pajak yang rendah, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan dengan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *sales growth*, intensitas aset tetap, kualitas audit, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
2. Apakah *sales growth*, intensitas aset tetap, dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah pengaruh secara parsial dari:
  - a. *Sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
  - b. Intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
  - c. Kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *sales growth*, intensitas aset tetap, kualitas audit, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui apakah *sales growth*, intensitas aset tetap, dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dari:
  - a. *Sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

- b. Intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
- c. Kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca dan mahasiswa dalam memahami penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan membantu penelitian selanjutnya terkait dengan *tax avoidance*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

#### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengevaluasi dan mengontrol aktivitas perpajakan terhadap penghindaran pajak.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai pengaruh *sales growth*, intensitas aset tetap, dan kualitas audit terhadap pengelolaan pajak pada perusahaan. Sehingga di masa yang akan datang informasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi serta pengembangan kebijakan perusahaan.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan landasan teori disertai dengan penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka penelitian yang diakhiri dengan hipotesis penelitian jika diperlukan.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, operasional variabel yang digunakan beserta indikator dan skala perhitungannya, menjelaskan populasi dan sampel yang akan digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari pengolahan data. Hasil akan dianalisis oleh penulis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pernyataan penelitian serta saran – saran terkait dengan penelitian ini yang diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.